



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 19 Juli 2021

Kepada Yth :

- Yth.: 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
3. Camat se- Kabupaten Kebumen;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kebumen;
5. Pimpinan Organisasi Keagamaan Islam se Kabupaten Kebumen;

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN
NOMOR 443/1377

TENTANG
PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH,
MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA, DAN PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/ 2021 M
DI KABUPATEN KEBUMEN


Dalam rangka pencegahan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 menjelang dan pada masa Idul Adha 1442 H/ Tahun 2021, berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran dan Shalat Idul Adha dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Kabupaten Kebumen berada pada level assessment 4 maka untuk wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;

2. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, **DITIADAKAN** di seluruh Kabupaten Kebumen;
3. Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
 - b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada **tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah** untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
 - c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
 - d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
 - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
 - c) Menerapkan jaga jarak fisik antarpetugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas kepada ke tempat tinggal warga yang berhak;
 - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
 - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkurban:
 - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;

- d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
- 3) Penerapan kebersihan alat:
- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.
4. Camat agar bersinergi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Forkompimcam di wilayah masing-masing untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran dan Shalat Idul Adha dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agama;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen.